



**P U T U S A N**

**No. 2232 K / PID.SUS / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRFANDI bin JAMALUDDIN ;**  
tempat lahir : Pusong Teulaga Tujoeh ;  
umur / tanggal lahir : 17 tahun / 16 Desember 1993 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Lhok Bani Perumahan Pusong,  
Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Jualan Ikan;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.2131 / 2011 / S.919.Tah.Sus.An / PP / 2011 / MA tanggal 27 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk

al. 1 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.2132 / 2011 / S.919.Tah.Sus.An / PP / 2011 / MA tanggal 27 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa IRFANDI bin JAMALUDDIN dan MUSTAFA bin ABDUL GANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2011 bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh di Desa Teupoek Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yakni Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2011 Mustafa bin Abdul Gani disuruh WAK TONG (DPO) untuk mengambil Ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram di Bireuen untuk kemudian dibawa kembali ke Langsa dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada hari itu juga sekitar pukul 22.30 Wib Mustafa bin Abdul Gani berjumpa dengan Terdakwa di warung kopi di Desa Lhok Bani Perumahan Pusong, Kecamatan Langsa Barat. Saat itu Mustafa bin Abdul Gani mengajak Terdakwa ke Bireuen dengan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) jam. Atas tawaran tersebut Terdakwa menanyakan jenis pekerjaannya, tetapi Mustafa bin Abdul Gani tidak menjawabnya dan hanya mengatakan pokoknya besok kita ke Bireuen. Pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Mustafa bin Abdul Gani berangkat dari Langsa ke Bireuen dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No.Pol. BL 6233 FE milik Terdakwa ;  
Setibanya di Idi Cut Aceh Timur mereka berhenti sebentar, saat itu Mustaga bin Abdul Gani mengatakan kepada Terdakwa bahwa tujuan mereka ke

al. 2 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen adalah untuk mengambil Ganja, lalu Terdakwa bertanya “berapa banyak Ganja yang akan kita ambil ? Dijawab Mustafa “ada 10 (sepuluh) Kilogram” kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Sekira pukul 20.00 Wib mereka tiba di Jeunieb dan menemui si PON (DPO), lalu Si PON memberikan Ganja kering yang telah dimasukkan ke dalam kardus sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada mereka. Setelah itu mereka langsung berangkat pulang menuju Langsa dengan posisi Mustafa yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa berboncengan di belakang sambil memegang Ganja. Ketika Terdakwa dan Mustafa bin Abdul Gani melintas di Jalan Medan - Banda Aceh di Desa Teupok Tunoeng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sekira pukul 22.30 Wib mereka diberhentikan oleh Anggota Polsek Jeumpa (saksi Rahmadi dan saksi Ari Satria Batubara) yang sedang melakukan Razia. Saat digeledah pada diri Terdakwa dan Mustafa ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Bal dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram selanjutnya mereka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jeumpa untuk diproses hukum selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa membawa Ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang di tunjuk untuk itu dan Ganja itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.: 2502 / KNF / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh pemeriksa Kasmira Ginting, S.si dan Debora M. Hutagaol, S.si menyimpulkan bahwa barang bukti Terdakwa itu adalah benar Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor : 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRFANDI bin JAMALUDDIN dan MUSTAFA bin ABDUL GANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2011 bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh di Desa Teupoek Tunong,

al. 3 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yakni Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2011 Mustafa bin Abdul Gani disuruh WAK TONG (DPO) untuk mengambil Ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram di Bireuen untuk kemudian dibawa kembali ke Langsa dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada hari itu juga sekira pukul 22.30 Wib Mustafa bin Abdul Gani berjumpa dengan Terdakwa di warung kopi di Desa Lhok Bani Perumahan Pusong, Kecamatan Langsa Barat. Saat itu Mustafa bin Abdul Gani mengajak Terdakwa ke Bireuen dengan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) jam. Atas tawaran tersebut Terdakwa menanyakan jenis pekerjaannya, tetapi Mustafa bin Abdul Gani tidak menjawabnya dan hanya mengatakan pokoknya besok kita ke Bireuen. Pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Mustafa bin Abdul Gani berangkat dari Langsa ke Bireuen dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No.Pol. BL 6233 FE milik Terdakwa. Setibanya di Idi Cut Aceh Timur mereka berhenti sebentar, saat itu Mustafa bin Abdul Gani mengatakan kepada Terdakwa bahwa tujuan mereka ke Bireuen adalah untuk mengambil Ganja, lalu Terdakwa bertanya “berapa banyak Ganja yang akan kita ambil ? Di jawab Mustafa” ada 10 (sepuluh) kilogram” kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Sekira pukul 20.00 Wib mereka tiba di Jeunieb dan menemui SI Pon (DPO), lalu SI PON memberikan Ganja kering yang telah dimasukkan ke dalam kardus sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada mereka. Setelah itu mereka langsung berangkat pulang menuju Langsa dengan posisi Mustafa yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa berboncengan di belakang sambil memegang Ganja. Ketika Terdakwa dan Mustafa bin Abdul Gani melintas di Jalan Medan-Banda Aceh di Desa Teupok Tunoeng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sekira pukul 22.30 Wib mereka diberhentikan oleh Anggota Polsek Jeumpa (saksi Rahmadi dan saksi Ari Satria Batubara) yang sedang melakukan Razia.

al. 4 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat digeledah pada diri Terdakwa dan Mustafa ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, selanjutnya mereka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jeumpa untuk diproses hukum selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa membawa Ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan ganja itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2502/ KNF / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh Pemeriksa Kasmira Ginting, S.si dan Debora M. Hutagaol, S,si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti Terdakwa itu adalah benar Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor : 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 11 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFANDI bin JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bal Ganja kering seberat 10 (sepuluh) kilogram ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No.Pol. BL 6233 FE ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;

Kesemuanya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mustafa bin Abdul Gani ;

al. 5 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen No.97 / Pid.B / 2011 / PN. BIR tanggal 27 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFANDI bin JAMALUDDIN sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 10 (sepuluh) bal Ganja kering seberat 10 (sepuluh) kilogram ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No.Pol. BL 6233 FE ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;

Kesemuanya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mustafa bin Abdul Gani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.174 / PID / 2011 / PT. BNA tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Juli 2011 No.97 / Pid.B / 2011 / PN. BIR, sepanjang mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Juli 2011 No.97 / Pid.B / 2011 / PN. BIR, untuk selain dan selebihnya ;

al. 6 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13 / Akta / 2011 / PN. Bir yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang memeriksa perkara tersebut sependapat dengan pasal yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum (dalam tuntutan) melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah mengambil alih seluruhnya pembuktian yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap Terdakwa, namun dalam amar putusannya tersebut *judex facti* (Pengadilan Negeri) menjatuhkan hukuman pidana penjara terlalu ringan dibanding tuntutan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ;
3. Bahwa atas hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) kepada Terdakwa tersebut, Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum sangatlah keberatan karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangatlah ringan dibandingkan dengan berat dan sifat kejahatan

al. 7 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka memberantas Tindak Pidana Narkotika, sehingga menurut Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, begitu juga yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta terhadap Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

mengenai alasan ke-2 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pidana penjara yang dijatuhkan judex facti (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) berada di bawah pidana minimum didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang No. 3 Tahun 1997 dan ketentuan pemidanaan bagi Anak adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari pidana orang dewasa, di samping itu mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

al. 8 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 115 ayat 2 Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 5 Desember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

K e t u a,  
ttd

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Ttd  
Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.HUM.

al. 9 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011



Panitera Pengganti,  
ttd  
Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO, SH., MH**  
**NIP. 040044338**

al. 10 dari 10 hal. Put. No.2232 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)